



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, kebersihan, dan keindahan Kota Balikpapan yang kondusif perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
  - b. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 01/PD/1974 tentang Ketertiban Umum, dalam perkembangannya dewasa ini dipandang sudah tidak memadai seiring dengan tingkat perkembangan kota yang sedemikian pesat sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuannya;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 tanggal 25 April).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
KETERTIBAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Balikpapan.
7. Ketertiban Umum adalah ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat.
8. Kepentingan Umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
9. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh perlatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.

12. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.

## BAB II

### KEWAJIBAN

#### Pasal 2

- (1) Penghuni/pemilik perbatasan/persil, wajib menjaga perbatasan/persil termasuk pagar, jalan, dan bangunan di atasnya, agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara.
- (2) Terhadap perbatasan./persil yang kosong kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada pemiliknya, dan apabila pemiliknya tidak berada di wilayah Kota Balikpapan akan dibebankan kepada kuasa, wakilnya, atau pengurusnya yang berdiam.
- (3) Atas Perintah kepala Daerah atau Pejabat, pemilik perbatasan/persil wajib menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannya yang tumbuh dalam perbatasannya di dekat jalan umum, yang menurut pertimbangan mengganggu lalu lintas atau merugikan pemakai jalan.
- (4) Pemilik perbatasan/persil wajib melengkapi sumur yang terdapat di atas perbatasan/persilnya dengan dinding setinggi 1 (satu) meter.
- (5) Pemilik dan pemakai perbatasan/persil wajib memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang oleh Pemerintah di dalam perbatasan/persilnya untuk kepentingan umum.

## BAB III

### LARANGAN

#### Bagian Pertama

#### Pasal 3

Dilarang :

- a. Pemilik dan pemakai bangunan atau perbatasan meninggikan, merubah dan merusak trotoar, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat.
- b. Memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada di tepid an median jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan kota termasuk Hutan Kota.
- c. Memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang jalan atau dipagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali ditempat dan hari yang diperkenankan oleh Kepala Daerah.
- d. Menjatuhkan barang dan atau menyebarkan surat selebaran dari pesawat terbang di wilayah kota.
- e. Mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong dan di atas jembatan.
- f. Menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan baik yang sudah diperkeras maupun belum.
- g. Membuat lubang pembuangan kotoran hewan atau tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir, abu yang dapat dilihat dari jalan umum.
- h. Menguras septic tank (tanki septic) yang mengakibatkan timbulnya bau sehingga mengganggu lingkungan.
- i. Berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau kompleks perdagangan.

- j. Membunyikan petasan, meriam bamboo, dan sejenisnya, meminum-minuman keras, dan mabuk-mabukan di jalan yang mengganggu ketertiban umum.
- k. Di jalan umum membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum.
- l. Membuat penghambat lalu lintas tanpa seizing Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- m. Menaikan dan atau menurunkan barang dari kendaraan di jalan umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan.
- n. Di jalan umum mengganggu dan atau berusaha menarik perhatian orang tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun.

## Bagian Kedua

### Penumpukan Barang Di Jalan

#### Pasal 4

Dilarang :

- a. Menjemur atau meletakkan barang dan atau benda yang dapat menimbulkan gangguan dan keindahan kota pada tempat umum di tepi jalan.
- b. Di jalan umum memamerkan/menggelarkan, menempatkan, membongkar dan membungkus kembali atau menimbun peti, karung, keranjang, drum, barang dagangan yang dibungkus maupun tidak dibungkus atau menimbun barang lain, kecuali ditempat dan pada waktu tertentu yang diperkenankan oleh Kepala Daerah atau Pejabat.
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan menggelar, menempatkan, menumpuk barang dagangan, dan sejenisnya di atas parit, trotoar, di jalan umum kecuali mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

- d. Menaruh, menumpuk material bahan bangunan seperti pasir, batu dan sejenisnya di atas parit, trotoar, jembatan, dan jalan umum yang mengganggu pengguna jalan, kecuali ditempat pada waktu yang diperkenankan oleh Kepala Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Keamanan Di Jalan

##### Pasal 5

Dilarang :

- a. Memarkir kendaraan bermotor baik pada siang maupun pada malam hari di tempat yang mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- b. Membunyikan tape/radio didalam kendaraan bermotor dengan frekwensi tinggi yang mengganggu pendengaran orang lain, baik yang berada di jalan umum maupun yang berada di dalam kendaraan lain.
- c. Menyeret atau menarik barang/benda keras di jalan umu dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun.
- d. Menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum.
- e. Membuang pecahan barang, periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia di jalan umu atau drainase disepanjang jalan umum.
- f. Menyengelgarakan dapur umum, atau memasak makanan dengan mempergunakan api di jalan umum, kecuali ditempat dan pada waktu yang diperkenankan oleh Kepala Daerah.
- g. Bermain layang-layang di jalan umum.

##### Pasal 6

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas perbuatan orang yang berada dalam kendaraannya, apabila membuang sampah dan sejenisnya di jalan umum.

## Bagian Keempat

### Pengangkutan Sampah

#### Pasal 7

Dilarang :

- a. Mengangkut kotoran hewan dan lainnya yang berbau busuk yang tidak dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat.
- b. Menghentikan kendaraan pengangkut yang memuat kotoran dimaksud huruf a berhenti di jalan umum, atau tempat yang berdekatan dengan jalan umum.
- c. Mengangkut sampah puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu, dan tanah di jalan umum kecuali jika dapat dijamin pengangkutannya dikemas sedemikian rupa sehingga tidak berceceran atau berhamburan di jalan umum yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum.

## Bagian Kelima

### Hewan

#### Pasal 8

Setiap orang wajib menjaga supaya hewan peliharaannya tidak mengganggu ketentraman tetangga.

#### Pasal 9

Apabila terjadi penghentian dalam pemuatan atau pembongkaran hewan, maka pemilik/pengusaha wajib mengupayakan supaya hewan itu diikat dengan baik dan senantiasa berada dibawah penjagaan yang cukup, jika tidak ada kesempatan untuk mengerjakan hal itu, maka pengusaha wajib menjaga supaya binatang tersebut tetap berkumpul.



## Pasal 10

Dilarang :

- a. Memamerkan, menjajakan atau mengangkut hewan ternak unggas selain dalam kendaraan, kurungan atau keranjang.
- b. Beternak sapi, kambing, kerbau atau babi selain berdasarkan izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat.
- c. Mengubur bangkai hewan berbadan besar pada kedalaman kurang dari 1 (satu) meter.
- d. Mengawinkan binatang di jalan umum atau didekatnya.
- e. Mengadu/menyabung binatang ditempat terbuka maupun ruang tertutup.

## Pasal 11

- (1) Kepala Daerah tidak memberikan izin dimaksud dalam huruf b pasal 10, jika perbatasan/persil yang bersangkutan terletak pada jalan, taman, lapangan atau dibagian kota, kecuali baik dipandang dari sudut keindahan kota maupun dari segi lain menurut pendapatnya tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan.
- (2) Bangkai hewan selain yang dimaksud dalam huruf c pasal 10, jika tidak dikuburkan/ditanam atas usaha pemilik atau pemelihara hewan harus ditanam di halaman atau perbatasan/persil sendiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumur.

## Bagian Keenam

### Bahaya Kebakaran

## Pasal 12

Selain pedagang-pedagang yang diizinkan menurut ketentuan yang berlaku, siapapun dilarang menyimpan petasan atau sejenisnya, kecuali pada hari dimana orang diperbolehkan membunyikan petasan berdasarkan izin umum atau khusus yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat.

### Pasal 13

- (1) Dilarang dalam toko dan gudang dimana dipamerkan/disimpan barang yang mudah terbakar untuk :
  - a. Menempatkan lampu terbuka pada jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang itu.
  - b. Menyalakan lampu yang tidak diperlengkapi dengan tutup atau selubung yang menggantung di atasnya atau diantara barang yang dipamerkan.
- (2) Dilarang membuat api atau lampu-lampu terbuka :
  - a. Di dalam gedung dan ruangan yang diperuntukan tempat penyimpanan rumput kering, jerami, kertas, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang-barang lain yang mudah terbakar.
  - b. Ditempat yang dipergunakan untuk mengerjakan barang tersebut di atas.
  - c. Ditempat pekerjaan tukang kayu atau tukang mebel.
- (3) Ketentuan ini tidak berlaku terhadap bagian-bagian gedung atau bangunan untuk tempat kediaman atau keperluan lain dari pada tempat untuk menyimpan atau mengerjakan barang-barang tersebut ayat (2) huruf a.

### Pasal 14

Dilarang :

- a. Menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran disembarang tempat, terkecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat.
- b. Merokok pada tempat yang terdapat tanda-tanda peringatan atau larangan untuk itu.

- c. Merokok pada tempat, depot, kios penjualan bahan bakar.
- d. Menimbut rumput kering, jerami, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alcohol atau barang lain yang mudah terbakar, kecuali telah mendapat izin dari Kepala Daerah.
- e. Memarkir mobil tanki bahan bakar disuatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat.
- f. Menempatkan atau memiliki dapur api yang jaraknya kurang dari setengah meter dari dinding kayu.
- g. Memasang atau mempunyai para-para (anjang-anjang) dari kayu, atau bahan yang mudah terbakar di atas dapur, atau tempat pembakaran, demikian pula menjemur atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Selain dari pegawai yang ditugaskan siapapun dilarang menyalakan, atau memadamkan lampu penerangan jalan umum, maupun memanjat tiang lampu penerangan dan pemasangan spanduk/poster.

#### Pasal 16

- (1) Siapapun dilarang memanjat, menggandul, duduk, atau berdiri di atas pohon, tiang, atau benda yang terdapat di jalan umum.
- (2) Dilarang tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah :
  - a. Menampakkan diri di fasilitas umum dengan memakai topeng kecuali pada hari besar tertentu.

- b. Bermain sepak bola, bola keranjang atau bulu tangkis di jalan umum.
- c. Turut serta dalam permainan lain dari pada yang tersebut ayat (2) huruf b, kecuali apabila permainan itu tidak mengganggu umum.
- d. Di atas atau di dekat jalan umum bermain musik, alat tiup, bermain sulap, berpidato, atau berbicara di muka umum.
- e. Meminta sumbangan atau mengumpulkan uang dari rumah ke rumah dan di jalan umum.
- f. Membawa atau mengangkut binatang buas yang membahayakan melalui jalan umum.
- g. Merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa izin.

(3) Dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan lain yang sudah memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- b. Memukul tiang listrik/telepon untuk memberi tanda waktu pada malam hari.
- c. Memasang di tempat yang terlihat dari jalan umum gambar dan barang lain yang melukiskan hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan kearah perbuatan kasar, kejam, dan asusila.
- d. Melempar dengan maksud menghambur, atau menebarkan batu-batuan/benda keras lainnya di jalan umum.
- e. Merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum, dan rambu-rambu lalu lintas.
- f. Bermain kartu atau berjudi, atau dengan cara apapun di fasilitas umum
- g. Menyeberang jalan yang bukan pada tempatnya.

- (4) Semua izin yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dicabut :
- a. Apabila menurut pertimbangan pencabutan itu perlu demi kepentingan umum.
  - b. Atas permohonan pemegang izin.
- (5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini berwenang memerintahkan supaya kepadanya segera menunjukkan izin yang diberikan.

#### Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pengemudi kendaraan bermotor, atau salah seorang penumpang lainnya dilarang memberi/meembunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keamanan lalu lintas.

#### Pasal 18

Dilarang :

- a. Dengan memakai alat pengeras suara atau tidak baik di lapangan terbuka maupun di dalam ruangan tertutup membuat suara yang mengganggu tempat sekitarnya kecuali untuk kepentingan peribadatan.
- b. Antara pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 dan antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 membuat suara riuh yang mengganggu ketentraman orang sekitarnya, kecuali dengan izin Kepala Daerah atau Pejabat.
- c. Memasang instalasi aliran listrik kecuali petugas.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
  - a. menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyapaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 01/PD/1974 tentang Ketertiban Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 28 Nopember 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID, S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 36 Tahun 2000

Seri : C Nomor 12

Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Cap/ttd

Drs. H.IDHAM KADIR

PEMBINA TK.I

NIP. 010 082 081